



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah dibentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian, pengembangan di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
15. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat SDM IPTEK adalah SDM IPTEK pada Provinsi Jawa Tengah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) BRIDA merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) BRIDA dipimpin oleh Kepala BRIDA yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

BRIDA bertugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan yang meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BRIDA melaksanakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. penyusunan perencanaan program, anggaran, kelembagaan dan sumber daya penelitian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Riset dan Inovasi, Kerjasama Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan serta invensi dan Inovasi di Daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Riset dan Inovasi, Kerjasama Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;

- e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- f. pelaksanaan pembangunan pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
- h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) BRIDA terdiri atas :
 - a. Kepala BRIDA;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi;
 - d. Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi;
 - e. Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi; dan
 - f. Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi.
- (2) Struktur Organisasi BRIDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Kepala BRIDA

Pasal 6

Kepala BRIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BRIDA.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BRIDA.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat BRIDA melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan BRIDA;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan BRIDA;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang Organisasi, Ketatausahaan dan Tata Laksana, Kepegawaian, Hukum, Keuangan, Kerumahtanggaan, Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, Kearsipan dan Perpustakaan di lingkungan BRIDA;
- d. penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi di lingkungan BRIDA;
- e. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BRIDA;
- f. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan BRIDA; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BRIDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di bidang Program.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Program;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang Program;
 - d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan BRIDA;

- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan BRIDA;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan ;
 - c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Keuangan;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Keuangan;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan BRIDA;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan BRIDA;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan BRIDA;
 - g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan BRIDA;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan BRIDA;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan BRIDA;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian; dan

- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi

Pasal 14

- (1) Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pelaksana penyusunan kebijakan di bidang Pembangunan, Riset dan Inovasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIDA.
- (2) Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi, dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertugas menyiapkan rencana kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan penyusunan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kebijakan Pembangunan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kebijakan Riset dan Inovasi; dan
- c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BRIDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Tugas dalam pelaksanaan fungsi di bidang Kebijakan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perumusan kebijakan pembangunan Daerah;
- c. menyiapkan kajian permasalahan dan isu strategis Daerah;
- d. menyiapkan pelaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip perencanaan pembangunan Daerah;
- e. menyiapkan pengawasan pelaksanaan penyusunan rekomendasi arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan Daerah;
- f. menyiapkan sosialisasi dan pengendalian kebijakan pembangunan Daerah;
- g. menyiapkan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Tugas dalam pelaksanaan fungsi di bidang Kebijakan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi :

- a. menyiapkan perumusan dan penetapan kebijakan riset dan inovasi di Daerah;
- b. menyiapkan integrasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan kebijakan riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- c. menyiapkan pelaksanaan pengukuran dan indikator riset dan inovasi di Daerah;
- d. menyiapkan sosialisasi dan pengendalian kebijakan riset dan inovasi di Daerah;
- e. menyiapkan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan riset dan inovasi di Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kebijakan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan fungsi Kebijakan Riset Dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala BRIDA dapat menugaskan Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang kompeten untuk membantu Kepala Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Mekanisme penugasan Pejabat Fungsional atau Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Sistem Kerja.

Bagian Kelima Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi

Pasal 20

- (1) Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana di bidang Riset dan Inovasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIDA.
- (2) Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) bertugas, menyiapkan rencana kerja, pelaksanaan kebijakan, pembinaan pelaksanaan, pengoordinasian dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pemberian dukungan administrasi di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi, melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelaksanaan Riset di Daerah;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelaksanaan Inovasi di Daerah; dan
- c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BRIDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Tugas dalam fungsi pelaksanaan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi :

- a. menyiapkan rencana kerja riset dan pengembangan di Daerah;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan riset dan pengembangan di Daerah;
- c. menyiapkan pelaksanaan riset dan pengembangan di Daerah;
- d. menyiapkan pembinaan pelaksanaan riset dan pengembangan di Daerah;
- e. menyiapkan sosialisasi dan pengendalian riset dan pengembangan di Daerah;
- f. menyiapkan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan riset dan pengembangan di Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Tugas dalam fungsi pelaksanaan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi :

- a. menyiapkan rencana kerja invensi dan inovasi;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan invensi dan inovasi di Daerah;
- c. menyiapkan pelaksanaan invensi dan inovasi di Daerah;
- d. menyiapkan pembinaan pelaksanaan invensi dan inovasi di Daerah;
- e. menyiapkan sosialisasi dan pengendalian invensi dan inovasi di Daerah;
- f. menyiapkan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan invensi dan inovasi; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan fungsi inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Kepala BRIDA dapat menugaskan Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang kompeten untuk membantu Kepala Bidang Pelaksanaan riset dan inovasi dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

- (2) Mekanisme penugasan Pejabat Fungsional atau Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Sistem Kerja.

Bagian Keenam
Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi

Pasal 26

- (1) Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIDA.
- (2) Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) bertugas menyiapkan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan, Kerjasama Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Kemitraan Penelitian, Pengembangan Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan rencana kerja, koordinasi dan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi di Daerah;
- b. penyiapan rencana kerja, koordinasi dan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Daerah; dan
- c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BRIDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Tugas dalam pelaksanaan fungsi Fasilitasi Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi :

- a. menyiapkan rencana kerja di bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi di Daerah;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Fasilitasi Riset dan Inovasi di Daerah;
- c. menyiapkan pelaksanaan fasilitasi pendanaan penelitian, pengembangan, penerapan, inovasi dan inovasi di Daerah;
- d. menyiapkan pelaksanaan dana imbal hasil, dana abadi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di Daerah;
- e. menyiapkan pelaksanaan manajemen kekayaan intelektual di Daerah;
- f. menyiapkan rekomendasi pelaksanaan perijinan riset dan inovasi di Daerah;
- g. menyiapkan pelaksanaan repositori ilmiah di Daerah;
- h. menyiapkan pelaksanaan multimedia dan penerbitan ilmiah di Daerah;

- i. menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan Fasilitas Riset dan Inovasi di Daerah;
- j. menyiapkan evaluasi, monitoring dan pelaporan Fasilitas Riset dan Inovasi; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Tugas dalam pelaksanaan fungsi Pemanfaatan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dengan tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan rencana kerja di bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Daerah;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Daerah;
- c. menyiapkan pelaksanaan alih teknologi di Daerah;
- d. menyiapkan fasilitasi perusahaan pemula berbasis teknologi di Daerah;
- e. menyiapkan pelaksanaan kemitraan global dan kemitraan industri di Daerah;
- f. menyiapkan fasilitasi pelaksanaan sistem audit teknologi di Daerah;
- g. menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Daerah;
- h. menyiapkan evaluasi, monitoring dan pelaporan Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Fasilitas Riset dan fungsi inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan fungsi Pemanfaatan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala BRIDA dapat menugaskan Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang kompeten untuk membantu Kepala Bidang Fasilitas dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Mekanisme penugasan Pejabat Fungsional atau Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Sistem Kerja.

Bagian Ketujuh Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi

Pasal 32

- (1) Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, merupakan unsur pelaksana di bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIDA.
- (2) Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kerja, koordinasi dan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang SDM IPTEK;
- b. penyiapan rencana kerja, koordinasi dan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan
- c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BRIDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Tugas dalam pelaksanaan fungsi SDM IPTEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, meliputi :

- a. menyiapkan kebijakan pengembangan SDM IPTEK, antara lain pengembangan kompetensi, pengembangan talenta, serta pengawasan dan pengendalian SDM IPTEK di Daerah;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM IPTEK, meliputi pengembangan kompetensi dan pengembangan talenta SDM IPTEK di Daerah;
- c. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan SDM IPTEK di Daerah;
- d. menyiapkan pelaksanaan pengembangan profesi SDM IPTEK di Daerah;
- e. menyiapkan pelaksanaan manajemen talenta SDM IPTEK di Daerah;
- f. menyiapkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian SDM IPTEK;
- g. menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan profesi, manajemen talenta, serta pengawasan dan pembinaan SDM IPTEK di Daerah;
- h. menyiapkan evaluasi, monitoring dan pelaporan pengembangan profesi, manajemen talenta, serta pengawasan dan pembinaan SDM IPTEK di Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Tugas dalam pelaksanaan fungsi Infrastruktur Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi :

- a. menyiapkan kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah;
- c. menyiapkan pelaksanaan pengelolaan Infrastruktur Riset dan Inovasi, antara lain kawasan sains dan teknologi, kebun raya dan koleksi ilmiah, laboratorium dan fasilitasi riset di Daerah;
- d. menyiapkan fasilitasi dan pembinaan Infrastruktur Riset dan Inovasi pemerintah kabupaten/kota, Perguruan Tinggi dan masyarakat di Daerah;
- e. menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan dan optimalisasi Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah;
- f. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah; dan

- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SDM IPTEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan fungsi Infrastruktur Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Kepala BRIDA dapat menugaskan Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang kompeten untuk membantu Kepala Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Mekanisme penugasan Pejabat Fungsional atau Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Sistem Kerja.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan BRIDA ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan serta pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 39

Kepala BRIDA menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan fungsi penunjang di bidang Penelitian dan Pengembangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 40

Kepala BRIDA menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BRIDA.

Pasal 41

Setiap unsur di lingkungan BRIDA dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BRIDA maupun dalam hubungan antar Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga baik Daerah maupun pusat.

Pasal 42

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan BRIDA harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 43

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan BRIDA bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 44

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan BRIDA mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan BRIDA harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi di bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 47

Dalam menyampaikan laporan kepada Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, tembusan laporan disampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 48

- (1) Jabatan Kepala BRIDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di lingkungan BRIDA diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Jabatan Kepala BRIDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Jabatan Fungsional pada BRIDA terdapat Jabatan Pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap penyelenggaraan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 49

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural serta Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kepegawaian.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Penelitian dan Pengembangan, hubungan Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi :
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

Pasal 51

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan BRIDA dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Usulan pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kajian akademik ditujukan kepada Gubernur melalui unit kerja yang melaksanakan fungsi penataan organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan, tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 52

Dalam melaksanakan kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang ada di Daerah, BRIDA dapat melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan pada pemerintah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

BRIDA disamping melaksanakan urusan penunjang Desentralisasi dan Tugas Pembantuan, dapat melaksanakan urusan pemerintahan Dekonsentrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Penunjukan Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk membantu Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 25, Pasal 31, dan Pasal 36 pada saat awal operasional BRIDA diutamakan dari Pejabat Administrasi yang disetarakan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja BRIDA wajib berpedoman dan menyesuaikan sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 56

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Januari 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 3 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



KEPALA BIRO HUKUM

IWANUDDIN ISKANDAR

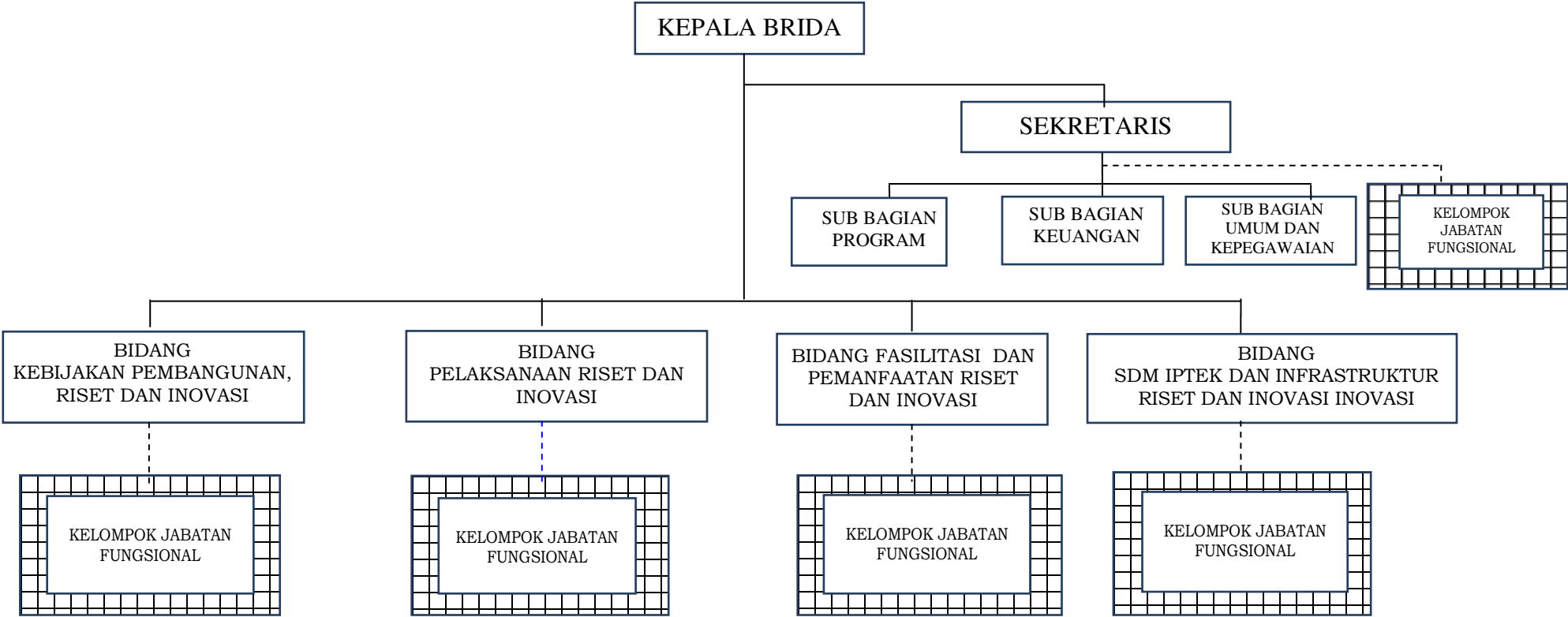
Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 2

STRUKTUR ORGANISASI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO